



PUTUSAN

Nomor 489 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUA'LIM Bin SUBARI;
Tempat Lahir : Pati Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/12 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VI, Kampung Sidodadi, Kecamatan
Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Juni 2011.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUA'LIM Bin SUBARI, secara bersama-sama dengan temannya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) dan KEPEK (DPO) pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010, sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 489 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun VI, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Sdr. KEPEK (DPO) datang ke rumah SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. KEPEK (DPO) mengajak SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Sdr. KEPEK (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkotika jenis sabu tersebut dihisap bersama-sama oleh Terdakwa dan SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), serta Sdr. KEPEK (DPO) secara bergiliran, kemudian setelah Sdr. KEPEK (DPO) menghisap sabu-sabu tersebut, lalu Sdr. KEPEK (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), terus menghisap narkotika jenis sabu tersebut, kemudian ketika Terdakwa bersama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) sedang menghisap jenis sabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi ABDUL ROZAK BIN M. DARUSSALAM dan saksi ROKHANI BIN PARMO (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) dan KEPEK (DPO) sedang mengkonsumsi Narkoba di rumah Terdakwa di Dusun VI, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, melihat Terdakwa bersama temanya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi ABDUL ROZAK BIN M. DARUSSALAM dan saksi ROKHANI BIN PARMO langsung melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan SAMIRIN Bin DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) sementara Sdr. KEPEK (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek yang masih berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) dibawa dan diamankan ke Polsek Seputih Surabaya berikut barang buktinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 398L/XII/2010/UPT LAB Uji Narkoba, tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI, S.T, CAROLINA TONGGO M.T, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih: Positif Matamfetamina;
- Seperangkat alat hisap (bong): Positif Matamfetamina;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal putih No.1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- seperangkat alat hisap (bong) No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Tes Urine Terdakwa Nomor : 441/020/RSD-DSR/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya lampung Tengah SYAFUAN EFFENDY, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 489 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba golongan Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUA'LIM Bin SUBARI pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Sdr. KEPEK (DPO) datang ke rumah SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. KEPEK (DPO) mengajak SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Sdr. KEPEK (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkotika jenis sabu tersebut dihisap bersama-sama oleh Terdakwa dan SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), serta Sdr. KEPEK (DPO) secara bergiliran, kemudian setelah Sdr. KEPEK (DPO) menghisap sabu-sabu tersebut, lalu Sdr. KEPEK (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), terus menghisap narkotika jenis sabu tersebut, kemudian ketika Terdakwa bersama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) sedang menghisap jenis sabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi ABDUL ROZAK BIN M. DARUSSALAM dan saksi ROKHANI BIN PARMO (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) dan KEPEK (DPO) sedang mengkonsumsi Narkoba di rumah Terdakwa di Dusun VI Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, melihat Terdakwa bersama temanya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi ABDUL ROZAK BIN M. DRUSSALAM dan saksi ROKHANI BIN PARMO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) sementara Sdr. KEPEK (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek yang masih berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang bernama SAMIRIN Bin DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) dibawa dan diamankan ke Polsek Seputih Surabaya berikut barang buktinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.398L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI, S.T, CAROLINA TONGGO, MT, S.Si, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih: Positif Matamfetamina;
- Seperangkat alat hisap (bong): Positif Matamfetamina;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal putih No.1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Seperangkat alat hisap (bong) No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dam golongan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 489 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Hasil Tes Urine Terdakwa Nomor : 441/020/RSD-DSR/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah SYAFUAN EFFENDY, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor Urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba golongan Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, tanggal 4 Mei 2011, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mua'lim Bin Subari, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mua'lim Bin Subari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek yang masih berikan sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu;dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Samirin Bin Dulah Mulyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nomor 80/PID.B/2011/PN.GS, tanggal 23 Mei 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUA'LIM BIN SUBARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 28 (dua puluh delapan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek yang masih berikan sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAMIRIN BIN DULAH MULYO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Nomor 77/Pid./2011/PT.TK, tanggal 09 Agustus 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23 Mei 2011, Nomor:80/Pid.B/2011/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 489 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2011/PN.GS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 30 September 2011, dari Terdakwa, sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada tanggal 15 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.77/Pid/2011/PT.TK, tanggal 09 Agustus 2011, yang amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa di dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba;
2. Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun VI Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama temannya yang bernama SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) dan KEPEK (DPO) menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara awalnya Sdr. KEPEK (DPO) datang ke rumah SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. KEPEK (DPO) mengajak SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Sdr. KEPEK (DPO) memberikan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dihisap bersama-sama oleh Terdakwa dan SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. KEPEK (DPO) secara bergiliran, kemudian setelah Sdr. KEPEK (DPO) menghisap sabu-sabu tersebut, lalu Sdr. KEPEK (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) terus menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian ketika Terdakwa bersama SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) sedang menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi ABDUL ROZAK BIN M.DARUSSALAM dan saksi ROKHANI BIN PARMO (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) dan KEPEK (DPO) sedang mengkonsumsi Narkoba di rumah Terdakwa di Dusun VI Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, melihat Terdakwa bersama temannya yang bernama SAMIRIN BIN DULAH Mulyo (dalam berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi ABDUL ROZAK BIN

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 489 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.DARUSSALAM dan saksi ROKHANI BIN PARMO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SAMIRIN BIN DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah), sementara Sdr. KEPEK (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama SAMIRIN BIN DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek yang masih berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah Coton Bad dan 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang bernama SAMIRIN BIN DULAH MULYO (dalam berkas perkara terpisah) dibawa dan diamankan ke Polsek Seputih Surabaya berikut barang buktinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.398L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI, S.T, CAROLINA TONGGO MT, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih: Positif Metamfetamina
- Seperangkat lat hisap (bong): Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih No.1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Seperangkat alat hisap (bong) No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Hasil Tes Urine Terdakwa Nomor : 441/020/RSD-DSR/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah SYAFUAN EFFENDY, A.Md. AK, dengan hasil pemeriksaan pada Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urut 03, Methamphetamine Positif dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba golongan Methamphetamine.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memutus perkara atas nama Terdakwa MUA'LIM BIN SUBARI telah salah melakukan:

Tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, sehingga putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan 28 hari dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar kecuali mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa. *Judex facti* tidak lengkap mempertimbangkan hal-hal memberatkan dalam perbuatan Terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yakni meskipun Sdr. Kepek telah pergi, Terdakwa dan Samirin Bin Dulah Mulyo, tetap meneruskan menghisap shabu yang dibantu Kepek tersebut sehingga mereka ditangkap Polisi dan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 489 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya diajak dan difasilitasi oleh Saudara Kepek (DPO) untuk menggunakan sabu-sabu;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika itupun karena diajak dan difasilitasi oleh Saudara Kepek (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Nomor 77/Pid./2011/PT.TK, tanggal 09 Agustus 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23 Mei 2011, Nomor 80/Pid.B/2011/PN.GS, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Nomor 77/Pid./2011/PT.TK, tanggal 09 Agustus 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23 Mei 2011, Nomor 80/Pid.B/2011/PN.GS;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUA'LIM BIN SUBARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek yang masih berikan sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAMIRIN BIN DULAH MULYO;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 489 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)